

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN LAPANGAN
PEKERJAAN BAGI PENYANDANG CACAT : STUDI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

FITRA ANUGRA

02061001075

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

2010

344.010.7
Anu
P
2010

R. 19488
19952

e.101947
**PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN LAPANGAN
PEKERJAAN BAGI PENYANDANG CACAT : STUDI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
FITRA ANUGRA
02061001075**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
2010**



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : FITRA ANUGRA
Nomor induk mahasiswa : 0206 100 1075
Tempat/tgl. Lahir : Palembang , 18 Januari 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan...Bisnis.....

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, July 2010.

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGL. 20

41F98AAF208463294

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

FITRA ANUGRA.....

Nim 0206 100 1075

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FITRA ANUGRA

NIM : 02061001075

JUDUL

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN LAPANGAN PEKERJAAN
BAGI PENYANDANG CACAT : STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LAHAT**

Secara substansif telah disetujui dan dinyatakan

siap untuk diuji/dipertahankan

inderalaya,.....2010

Pembimbing Utama



**H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.
NIP. 195110121976121001**

Pembimbing Pembantu



**Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004**

Telah diuji dan lulus pada :
Hari :
Tanggal :
Nama : Fitra Anugra
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001975
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis



TIM PENGUJI

Ketua : Usnawadi, S.H., M.H

Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.H

Anggota : Iskandar Halim, S.H., M.Hum

Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum

()
()
()
()



Inderalaya, 20 Juli 2010

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

Firman Allah :

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang akan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.."

(Al-Mujaadillah, Ayat 11)

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku*
- 2. Kakak dan adikku serta segenap keluarga*
- 3. Sahabat-Sahabatku*
- 4. Almamaterku*

ABSTRAK

Menurut isi Pasal 6 Undang-Undang No 4 th 1997 tentang hak penyandang cacat telah menyatakan bahwa penyandang cacat sebagai dari bagian warga negara indonesia secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan, namun sangat disesalkan kehidupan penyandang cacat masih diwarnai dengan prasangka dan diskriminasi. Di kabupaten Lahat masih banyak penyandang cacat yang tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga realisasi hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di kabupaten Lahat belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan faktor keterbatassan, kemampuan dan kesiapan kerja dari penyandang cacat itu sendiri serta keterbatasan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan. Sehingga peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan sosial dalam memberikan hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Lahat sangat dibutuhkan. Salah satu perannya adalah memberikan pelatihan kepada penyandang cacat seperti pelatihan menjahit, pelatihan menyablon, pelatihan elektronik dan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan serta kemampuannya.

Kata Kunci : *Penyandang Cacat, Hak, Pemerintah Kabupaten Lahat*



ABSTRACT

According to content Section 6 Law No 4, 1997 about rights of disabled people have expressed that disabled people as from shares of citizen of Indonesia constitutionally have rights and domicile same in front of law and governance, but very regrettable life of disabled people still be colored with prejudice and discrimination. In Regency of Lahat still a lot of disabled people which do not get his rights in getting competent work to guarantee and fulfill requirement of his life so that realize rights of disabled people to get work of according to Law No 13, 2003 about laborer in Regency of Lahat uncommitted maximally because of factor of limitation of ability and readiness of job from disabled people of itself and also the governmental limitation in giving work field. So that the governmental role in this case on Dinas Kesejahteraan Sosial in giving rights of disabled people to get work in Regency of Lahat very required. One of its role is give training to disabled people, like training sew, training printing, electronic training, and employ disabled people in company as according to type and degree of handicap, education and also his ability

Keyword: *Disabled People, Rights, Governmental of Regency Lahat.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengetengahkan masalah mengenai realisasi hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Lahat dan bagaimana peran Dinas Kesejahteraan Sosial dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemilihan topik ini berawal dari ketertarikan penulis tentang masih banyaknya para penyandang cacat di Kabupaten Lahat yang masih belum mendapatkan haknya yaitu mendapatkan pekerjaan yang layak seperti kebanyakan orang normal lainnya tanpa adanya diskriminasi yang mereka dapat sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Bisnis.

Palembang, Juli 2010
Penulis

Fitra Anugra

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNYA.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I.
5. Amrullah Arpan, SH, SU. Selaku Ketua Bagian Keperdataan.
6. Ibu Afriana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH, MH., Selaku pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Indah Febriani, SH, MH., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang Tuaku, H. Eddy Chairil Iswan dan Hj. Rina Suryani serta kakak dan adikku Denny Andriady dan Ayu Fitriani.

12. Seseorang yang spesial. Terima kasih selalu memberi motivasi bagi penulis.
13. Sahabat-sahabatku, Fery, Aldo, Okky, Walas, Angga, Diky, Dufan, Yoan, Beni, Dery, Tiandy, Imam dan seluruh teman-teman angkatan 2006 yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.

Palembang, Juli 2010

Penulis

Fitra Anugra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KETENAGAKERJAAN, PENYANDANG CACAT DAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN LAHAT

A. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan	15
1. Istilah dan Pengertian Ketenagakerjaan	15
2. Kedudukan Hukum Kerja	19
3. Sejarah Hubungan Perburuhan	26
4. Hubungan Kerja	29
5. Perjanjian Kerja	30
6. Landasan, Asas, dan Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan	32
7. Perlindungan Tenaga Kerja	33
B. Tinjauan Umum tentang Penyandang Cacat	35
1. Pengertian Penyandang Cacat Secara Umum	35
2. Kategori Penyandang Cacat	37
3. Hak Para Penyandang Cacat	43
4. Perlindungan dari Diskriminasi dan Kesejahteraan Sosial	46
5. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)	47
C. Tinjauan Umum tentang Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat	49
1. Profil Tentang Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat.....	49
2. Kebijakan dan Strategi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat.....	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lahat.....	52
4. Visi dan Misi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat	53

5. Program Kerja Dinas Sosial	53
6. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat...	55

BAB III PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG CACAT : STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LAHAT

A. Realisasi penerapan hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan menurut ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat.....	57
1. Kedudukan Para Penyandang Cacat Untuk Mendapatkan Kesejahteraan Dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	57
2. Realisasi penerapan hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan menurut ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat.....	62
B. Peran Dinas Kesejahteraan Sosial Terhadap Hak Penyandang Cacat Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat.....	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Seiring dengan majunya zaman dan lajunya pertumbuhan pembangunan di Indonesia, tenaga kerja merupakan bagian dari masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan. Tenaga kerja atau pegawai merupakan motor penggerak dalam suatu perusahaan atau pemerintahan, hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa pekerja adalah tulang punggung suatu pemerintahan. Para pekerja dikatakan sebagai tulang punggung suatu pemerintahan, karena memang dia mempunyai peranan yang sangat penting, tanpa adanya para pekerja, tidak akan mungkin suatu perusahaan atau pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan berpartisipasi dalam pembangunan, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mempunyai peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut maka manusia dituntut untuk bekerja, baik dia normal ataupun memiliki cacat fisik. Guna menghindari adanya perbedaan dalam hal pekerjaan, maka pemerintah mempertegasnya dengan berdasarkan pada Pasal 27 ayat

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Perja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 1

2 UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Faktanya bahwa penyandang cacat pada saat ini masih sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyandang cacat yang masih tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan banyak perusahaan atau birokrasi pemerintahan yang tidak menerima para penyandang cacat dikarenakan kecacatannya yang dianggap bisa mengganggu kinerjanya dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Dengan demikian maka seharusnya diberikan perlindungan khusus yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar penyandang cacat dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dan juga dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang hak penyandang cacat yang menyatakan bahwa :²

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;

² Penjelasan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Hak Penyandang Cacat

5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dari salah satu isi Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang hak penyandang cacat telah menyatakan bahwa penyandang cacat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta pemajuan pemenuhan hak dan kewajiban penyandang cacat dalam pembangunan nasional, sangat urgen dan strategis. Apalagi, dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar Hak Asasi Manusia (HAM), maka penyandang cacat jika ditinjau dari optik sosio kultural pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang memiliki dan berpeluang mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bahkan, penyandang cacat dalam fase tertentu dapat menjadi perubahan sosial bagi pembangunan.³

Namun, sangat disesalkan karena sejak negeri ini merdeka 1945, kondisi kehidupan penyandang cacat Indonesia secara umum masih diwarnai dengan berbagai prasangka dan diskriminasi. Anehnya, perilaku yang terkesan negatif seperti itu bukan saja ditampakkan kalangan awam, tetapi justru sering timbul dari kalangan decision maker, "penguasa wilayah", kaum intelektual termasuk dari agamawan

³ <http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=46064>, diakses tanggal 2 Maret 2010

sendiri, yang memandang penyandang cacat sebagai makhluk yang perlu dikasihani dan ditolong sebagai ladang amal. Tidak heran, jika sebagian besar penyandang cacat menjadi kelompok masyarakat marginal yang rentan, terbelakang, dan hidup di bawah garis kemiskinan. Fenomena marginalisasi penyandang cacat tampak jelas baik pada kasus penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi penyandang cacat, juga dapat terlihat pada layanan pendidikan formal, yang masih harus terisolasi dalam lembaga pendidikan khusus yang eksklusif, dan pragmatis, serta dalam pembangunan infrastruktur kota yang tidak kondusif.⁴

Berdasarkan kenyataannya, sebagian besar penyandang cacat hidup di bawah tekanan ketidakpastian. Hal ini dapat dilihat karena hak penyandang cacat sebagai warga negara yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia hingga kini tak diberikan, atau setidaknya dibatasi terutama akses di bidang pendidikan dan tenaga kerja yang masih sarat dengan diskriminasi, dan ketidakadilan. Selain itu sampai dewasa ini masih banyak orang yang memandang dan menilai kondisi penyandang cacat identik dengan tidak sehat jasmani dan rohani. Dengan alasan ini penyandang cacat tidak memenuhi persyaratan untuk menggeluti dunia pekerjaan. Sebab dalam persyaratan harus sehat jasmani dan rohani. Singkatnya orang begitu mudah memikirkan kekurangan penyandang cacat, untuk menghilangkan hak-hak mereka.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Selain itu, ada stigma yang sangat negatif di dalam masyarakat yang menyebutkan bahwa orang cacat tidak dapat melakukan pekerjaan dengan sempurna di bidang apapun karena masyarakat hanya melihat penyandang cacat dari kekurangan fisiknya saja. Kondisi inilah yang menyebabkan para penyandang cacat, tidak mempunyai posisi tawar, baik dalam sektor formal maupun informal di dunia kerja. Keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara berkembang lain. Di sinilah pentingnya partisipasi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta penyandang cacat, agar eksistensinya dapat diakui dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Selain UU Dasar 45 psl 27 ayat (2), menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia, juga punya UU No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang mengatur ketentuan jumlah tenaga kerja cacat minimal 1% dari jumlah karyawan non cacat, itupun disesuaikan dengan kemampuan penyandang cacat itu sendiri.⁶

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa suatu pemerintahan tidak akan dapat bergerak tanpa adanya tenaga kerja yang dapat menopang perekonomian di suatu pemerintahan dalam semua level, baik pemerintah provinsi, kota maupun pemerintah kabupaten, salah satunya adalah di Kabupaten Lahat..

Di kabupaten Lahat peran tenaga kerja sangat dibutuhkan dikarenakan masih minimnya tenaga kerja ahli di bidang-bidang tertentu, oleh karena itu pemerinntah Kabupaten Lahat sangat memperdulikan para tenaga kerjanya agar dapat mencapai

⁶ Penjelasan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

tujuan pemerintah yaitu kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lahat. Pada hakikatnya Pemerintah Kabupaten Lahat harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi penyandang cacat untuk berperan aktif dalam membangun perekonomian di Kabupaten Lahat. Akan tetapi dalam kenyataannya di Kabupaten Lahat masih banyak penyandang cacat yang tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fisik yang di miliki penyandang cacat dalam melaksanakan suatu pekerjaan di banding dengan pekerja lainnya. Maka secara tidak langsung telah terjadi diskriminasi terhadap penyandang cacat dengan orang normal. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah yang dalam hal ini dibantu Dinas Kesejahteraan Sosial untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang timbul agar terjaminnya hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam kesempatan ini penulis mencoba mengangkat tema skripsi dengan judul :

“PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG CACAT : STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LAHAT”.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka timbul permasalahan-permasalahan yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi penerapan hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan menurut ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimanakah peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial dalam upaya memberikan hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana realisasi hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang cacat menurut ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat.
2. Mengetahui bagaimana peran Dinas Kesejahteraan Sosial dalam upaya memberikan hak penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Lahat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berharga umumnya di bidang hukum dalam Hak Penyandang Cacat khususnya untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Lahat.

2. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun, dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

E. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi tentang Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Cacat : Studi Penerapan Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosio-legal, karena penelitian ini meneliti dan mengutamakan data primer yang berupa informasi langsung dari lapangan atau dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat tentang hak untuk mendapat pekerjaan bagi penyandang cacat di

Kabupaten Lahat. Untuk mendapat hasil yang maksimal, maka penelitian ini didukung juga dengan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan erat dengan hak untuk mendapat pekerjaan bagi penyandang cacat dan peran Dinas Kesejahteraan Sosial.

Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau sosio-legal dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu ;⁸

1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan penelitian berupa informasi konkrit tentang obyek penelitian. Dimana dalam penulisan skripsi ini data primer yang digunakan adalah data yang di dapat dari

⁷ Usmawadi, *Petunjuk Praktis Bagi Kalangan Akademisi dan Praktisi*, Labolatorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 7.

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Peneitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta 1968, hlm. 51.

hasil wawancara dengan beberapa penyandang cacat dan beberapa pegawai di Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat, antara lain ;

- a. Indah Yanti, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat ;
- b. Bambang Hemantino, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat;
- c. Bani Setiawan, seorang penyandang cacat tangan yang diakibatkan oleh kecelakaan di Kabupaten Lahat;
- d. Armanda, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat;
- e. Edmon Hardiansyah, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat;
- f. Sutejo Purnomo, seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat;
- g. Abdul Manap seorang penyandang cacat kaki di Kabupaten Lahat;
- h. Sopiyan Effendi, Kasi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat;
- i. Hj. Rechnawaty, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat;
- j. H.Hasnul Basri, selaku kepala dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat;
- k. Ruswandi Sukawarman, Asisten Manager SDM dan Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Lahat; dan
- l. Syukri Zuber, Manager PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Senabing Kabupaten Lahat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku-buku hasil penelitian, dokumen resmi termasuk laporan, data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek

penelitian.⁹ Dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari ;

1. Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang di dapat dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat Tahun 2009-2013, yang di dapat dari Dinas Kabupaten Lahat;
3. Buletin *Peduli "Mewujudkan Kesamaa Usaha dan Kerja tanpa Hambatan bagi Penyandang Cacat"*, yang di dapat dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat;

Adapun sumber bahan yang diperlukan untuk penulisan ini adalah bantuan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum ini terutama berasal dari undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu UU No. 13 tahun 2003, dan UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya kalangan praktisi maupun akademisi hukum, koran, majalah, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

⁹*Ibid*, hlm. 12.

Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui metode wawancara ini dilakukan secara terbuka atau bebas dengan berpedoman kepada daftar pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan metode wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan data empiris serta memperoleh informasi konkrit tentang hak untuk mendapat pekerjaan bagi penyandang cacat dan peran dinas sosial kabupaten Lahat.

Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar yaitu :¹⁰

1.) Wawancara Berencana (berpatokan).

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang apa yang telah ditentukan.

2.) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).

¹⁰ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. hlm. 96

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹¹

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum mengenai hak untuk mendapat pekerjaan bagi penyandang cacat dan peran dinas sosial kabupaten Lahat serta membaca dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

Metode dokumentasi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian, maka penelitian dilakukan di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lahat, PT. Kereta Api (Persero) Kabupaten Lahat, PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Kabupaten Lahat dan beberapa tempat kediaman penyandang cacat di Kabupaten Lahat.

¹¹ Lexy J. Moleong, , *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007. hlm. 217

5. Metode Analisis Data

Semua data yang berhasil diperoleh, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Selain itu Analisis Data Kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹² sehingga di dapat gambaran yang jelas dan relevan tentang hak untuk mendapat pekerjaan bagi penyandang cacat dan peran Dinas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lahat.

¹² *Ibid*, hlm. 31

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel, dan Makalah

- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007
- Buletin PEDULI, "*Mewujudkan Kesetaraan Penyandang Cacat dan Masyarakat*"t, edisi XIX tahun VII, 2007
- Djumaldi FX, dan Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, cetakan I, Bina Askara, 1982
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Perja*, RajaGrafindo Persada, jakarta, 2002
- Erica Harper, *Intenational Law and Standard Applicable ini Natural Disaster Situation (Perlindungan Hak-hak Warga Sipil dalam Situasi Bencana*, Jakarta, PT Grasindo, 2009
- G. Karta Sapoetra dan RG. Widianingsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, Cetakan. I, 1982
- Gunawi Kartasapoetra dan Abas Kustandi, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico, Bandung
- Haerdijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Imam Soepomo (1), *Pengantar Hukum Perburuhan*, PT. Djambatan, Jakarta, 1999
- Imam Soepomo (2), *Hukum Perburuhan Bidang Hunbungan Kerja*, PT. Djambatan, Jakarta, 1999
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, V Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 (II)
- Kartasapoetra, G, dan Rience Indraningsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cetakan I, Armico, Bandung, 1982
- Kompas, "*Penyandang Cacat: Menemukan Adanya Kesempatan Kerja*" , Jakarta, 18 Desember 2004
- Kompas, "*Lihai Penyandang Cacat dari Kemampuannya*", Jakarta. 4 Desember 2002.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

- Lalu Husni, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Lexy J., Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007
- Mok, dikutip dari bukunya Halili Toha dan Pramono, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, 1987
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005
- Payaman J Simanjuntak, *Hukum Perburuan*, cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung, 1994
- Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial Pancasila)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan I, Mutiara, Jakarta, 2005
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan V, CV. Pembimbing Masa, Jakarta, 1960
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Peneitian Hukum*. universitas indonesia (UI-Press) Jakarta 1968
- Uning Pramirati, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, tentang Jaminan Aksesibilitas Bagi penyandang Cacat Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005
- Usmawadi, *Petunjuk Praktis Bagi Kalangan Akademisi dan Praktisi*, Labolatorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuanpersetujuan Tertentu*, cetakan VII, Sumur-Bandung, 1981
- Zainal Asikin, *Dasar_Dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007

B. Undang-Undang dan Dokumen Lainnya

CRPD, Psl. 2 dan Psl.5.3

Deklarasi Hak-hak Penyandang Cacat (1975)

Disahkan oleh Majelis Umum tahun 1991.

Diolah dari Coloredge (1997), Nomor 4 tahun 1977 dan Manual RBM (1998)

Diumumkan dengan resolusi Majelis Umum 2856 (XXVI) tanggal 20 Desember 1971.

Diumumkan dengan resolusi Majelis Umum 3447 (XXX) tanggal 9 9 Desember tahun 1975.

Dokumen Pemerintah Kabupaten Lahat tentang Rencana Strategis (RENSTRA), Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat Tahun 2009-2013

Inter-Parliamentary Union dan OHCHR. 2007.

Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat 2006

PP Republik Indonesia, No 43, Tahun 1998, tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

PP No. 43 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat.

C. Tampak Maya

Anonim, *Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*, yang diakses melalui www.docstoc.com/docs/22705555/UU-141969-ketentuan-ketentuan-pokok-mengenai-tenaga-kerja

Anonim, *Pemahaman Pemberdayaan terhadap Penyandang Cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat*, diakses melalui [http:// docs.google.com/viewer?a= v&q= cache :rEVxKuxcdvcJ:www.damandiri.or.id/file/ ettpapayunga nunhasbab3. pdf+Lembaga,+ pusat+ pelatihan+ khusus,+ pusat+](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rEVxKuxcdvcJ:www.damandiri.or.id/file/ettpapayunga_nunhasbab3.pdf+Lembaga,+pusat+pelatihan+khusus,+pusat+)

pendidikan,+dan+bengkel+kerja+semuanya+dirancang+dan+dikerjakan+oleh
+ahli-ahli+yang+bukan+cacat+%281991:10%29+Goffman

Depsos, *Profil Departemen Sosial*, diakses dalam <http://jamkesos.depsos.go.id>

Depsos, *Kebijakan dan Strategi Departemen Sosial*, diakses dalam
<http://depsos.go.id/modules.php?name=Depsos&op=kebijakan>

Kasim, Eva, *Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat* diakses melalui
www.evakasim.blogspot.com/2005/01/tinjauan-terhadap-kebijakan-integrasi.html,2001,

Putra, Suhariyanto, *Analisis Peluang dan Penghambat Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Cacat*, diakses melalui
<http://suhariyanto.blogspot.com/2009/12/analisis-peluang-dan-penghambat-kesempatan-kerja-bagi-penyandang-cacat.html>

www.lahatkab.go.id

<http://74.125.153.132/search?q=cache:CkRO-GTHVIUJ:pertuni.idp-europe.org/Dunia>

KERJA/essay/Realita_Di_Balik_Aturan.doc+Realita+Di+Balik+Aturan+Oleh+Agustinus+Rudhy+Setiawan+A.+Persamaan+Kesempatan+bagi+Penyandang+Cacat+Di+dunia+ini,+Sang+Pencipta+menciptakan+manusia+dengan+berbagai+macam+kondisi.+Ada+yang+dikaruniai+pancaindra+yang+lengkap,+namun+ada+pula+yang+dikaruniai+pancaindra+yang+tidak+lengkap.+Tapi+di+balik+itu+semua,+Tuhan+juga+memberikan+jalan+hidup+bagi+manusia+yang+mau+berusaha.+Untuk+kita+yang+mau+berusaha+dengan+keras+dan+teknik,+pastilah+Tuhan+memberikan+kesuksesan+pada+kita.&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a, di akses tanggal 26 April 2010, pukul 19.30 wib.

<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=46064>

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&filename=/jiunkpe/s1/eman/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-31404267-11801-tiara_handycraft-chapter2.pdf

www.damandiri.or.id/file/ettypapayunganunhas,